



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Jl. Raya Dr. Soetomo 59-61 Surabaya Telp. 031 5676574; Fax. 031 5676625
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : info@mwa.unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 5/UN3.MWA/P/2015**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 38/H3.MWA/P/2011 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 9 Februari 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga adalah arah penyelenggaraan Universitas Airlangga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam mencapai *World Class University*.

BAB II BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Meningkatkan akses, mutu dan relevansi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga Universitas Airlangga mempunyai daya saing yang kuat dalam mencapai *World Class University*.

BAB III BIDANG SUMBERDAYA

Pasal 3

- (1) Meningkatkan sumberdaya manusia dalam jumlah, kompetensi, dan mutu yang didukung oleh sistem remunerasi.
- (2) Meningkatkan sumberdaya dalam jumlah, kategori, dan mutu yang efektif dan efisien.

**BAB IV
BIDANG ORGANISASI DAN INFRASTRUKTUR**

Pasal 4

Meningkatkan *Good University Governance* yang didukung oleh *Information and Communication Technology* guna mencapai keunggulan produk akademik.

**BAB V
BIDANG KEUANGAN**

Pasal 5

- (1) Menerapkan kemandirian dalam menggali sumber keuangan dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip otonomi Universitas.
- (2) Mengelola dana masyarakat secara mandiri dalam sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Mencabut Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 04/P/MWA-UA/2007 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Februari 2015

Ketua,

ttd

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretaris,

MOHAMMAD SUMEDI